



P E N E T A P A N

Nomor : 343/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **SYAFRIZAL**

Tempat/Tgl.Lahir : Serapuh, 26 Maret 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun KP Panjang Rt.001 Rw.001 Desa Koto

Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten

Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama : **NETI HERAWATI**

Tempat/Tgl.Lahir : Kp.Panjang, 14 September 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun KP Panjang Rt.001 Rw.001 Desa Koto

Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten

Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini disebut sebagaiPEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 10 April 2013 dibawah register Nomor : 334/Pdt.P/ 2013/ PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/08/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak pertama bernama **ADAM BECKI ANESKHA**, lahir di Sawah Baru tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 135/13/IV/2010 tanggal 13 April 2010;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **ADAM BECKI ANESKHA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sawah Baru tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 135/13/IV/2010 tanggal 13 April 2010, adalah anak kandung pertama dari suami istri/ Pemohon bernama **SYAFRIZAL** dengan **NETI HERAWATI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **ADAM BECKI ANESKHA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sawah Baru tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 135/13/IV/2010 tanggal 13 April 2010, sebagai anak kandung pertama dari suami istri/ Pemohon bernama **SYAFRIZAL** dengan **NETI HERAWATI**;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafrizal Nomor 1401172603830001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Neti Herawati Nomor 1401175409880004, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/08/VII/2009, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 135/13/IV/2010 tanggal 13 April 2010, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1401171405110003 atas nama Syafrizal, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Mhd.Rusdi :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak laki-laki Pemohon yang bernama Adam Becki Aneskha;
- Bahwa Adam Becki Aneskha merupakan anak pertama yang lahir di Sawah Baru tanggal 13 April 2010;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Adam Becki Aneskha belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

1. **Hermansyah :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak laki-laki Pemohon yang bernama Adam Becki Aneskha;
- Bahwa Adam Becki Aneskha merupakan anak pertama yang lahir di Sawah Baru tanggal 13 April 2010;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Adam Becki Aneskha belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 mengenai identitas anak menjelaskan :

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi diatas, maka telah terbukti hal-hal bahwa, Pemohon Syafrizal dan Pemohon Neti Herawati telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/08/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Propinsi Riau, telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak pertama bernama **ADAM BECKI ANESKHA**, lahir di Sawah Baru tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 135/13/IV/2010 tanggal 13 April 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, Pemohon berkeinginan melakukan pengurusan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama **ADAM BECKI ANESKHA** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 27 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo.Pasal 12 Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak bernama **ADAM BECKI ANESKHA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sawah Baru tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 135/13/IV/2010 tanggal 13 April 2010, adalah anak kandung pertama dari suami istri bernama **SYAFRIZAL** dengan **NETI HERAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, setelah diperlihatkan salinan otentik Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **ADAM BECKI ANESKHA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sawah Baru tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 135/13/IV/2010 tanggal 13 April 2010;
4. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **23 APRIL 2013**, oleh **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH.**,Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **H.ALI MARDI** Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

dto

dto

H.ALI MARDI

JOHN PAUL MANGUNSONG, SH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Atk | : Rp. 12.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- + |

Pada hari ini **Selasa** tanggal **23 April 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas
jumlah **Rp. 478.000,-**
permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH

NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan : Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan : Rp. 2.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)